

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak pernah lepas dari keterjalinan hubungan antara satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan dan tujuan hidupnya. Seiring dengan kodratnya manusia sebagai makhluk yang diciptakan berpasangan-pasangan. Kenyataan ini menuntut manusia untuk mengekspresikan dan merealisasikan kebutuhannya dalam bentuk perkawinan. Menurut konteks bahasanya, Perkawinan diambil dari kata “kawin” yang mengacu pada arti membentuk keluarga melalui hubungan pasangan suami istri, terjadinya hubungan intim atau biologis. Sedangkan dalam khazanah fikih, perkawinan atau pernikahan merupakan istilah yang diserap dari kata *An-Nikah* dan *Az-Zawaj* yang dimaknai sebagai perjanjian suci yang kuat dan kokoh antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam jalinan ikatan yang sah guna membentuk keluarga yang bahagia, kasih mengasihi, santun menyantuni, aman tenram, damai dan kekal.¹

**UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto**

Setiap pasangan yang telah melangsungkan perkawinan pada dasarnya akan mengharapkan terciptanya keharmonisan, ketentraman dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangganya sebagaimana maksud yang dikehendaki dalam pasal 1 UU Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang maha

¹Desminar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*, (Sumbar: UMSB Press, 2021), 1-2.

esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.² Disamping itu, Hukum Islam juga menyatakan bahwa tujuan pokok disyari'atkannya perkawinan tidak lepas dari kebutuhan manusia itu sendiri sebagai pemenuhan hasrat dan tabiat manusiawi guna keberlangsungan dalam memperoleh generasi keturunan yang sah dari masa ke masa sesuai ketentuan yang diatur oleh syari'at.³

Meskipun perkawinan pada dasarnya dibangun atas dasar tujuan-tujuan yang luhur, namun pada kenyataannya tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan yang diharapkan. Paling tidak, adanya faktor ketidakcocokan menjadi pemicu utama keretakan hubungan terlebih lagi didorong dengan adanya konflik dan perselisihan yang berlarut-larut antara pasangan suami istri sehingga salah satu pihak merasa perkawinan yang dibangun sejak awal seolah tak pantas dipertahankan lagi hingga memutuskan untuk bercerai.⁴ Bagi sebagian orang, perceraian mungkin terasa sebagai solusi yang tepat dalam situasi tertentu, namun dibalik hal tersebut terdapat akibat hukum yang menimbulkan dampak emosional yang begitu mendalam, terutama ketika telah dikaruniai anak dalam perkawinannya. Hal ini akan menjadikan anak sebagai korban akibat dari perceraian, sebab ia akan kehilangan integritas pertumbuhan dan perkembangannya dari dua figur yang seharusnya bersatu membentuk karakternya secara utuh namun

²Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku ajar Hukum Perkawinan*, (t.t.,: Unimal Press, 2016), 47-48.

³Sri Haryati, “Landasan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017”, *al-Mawarid: jurnal Syari’ah & Hukum*, Volume 2 No.1 (februari, 2020), 61.

⁴Agoes Dariyo, “Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga”, *Jurnal Psikologi*, Volume 2 No.2 Universitas Indonusa Esa Unggul (Desember, 2004), 94-96.

tak dapat dipersatukan lagi. Oleh karena itu, asuhan dan pembinaan anak pasca perceraian tetaplah menjadi tugas orang tuanya, tanggung jawab ini kerap kali membuat para orang tua merasa cemas dan khawatir akan kesejahteraan dan kebaikan masa depan anak sehingga maraknya sengketa hak kuasa asuh anak diantara pasangan perceraian didasari atas pandangan tentang superioritas (merasa paling pantas) orang tua atas hak kuasa anak untuk berada dibawah lingkungan dan penjagaannya.

Perebutan mengenai hak kuasa asuh anak, baik dalam bentuk dan kondisi bagaimanapun tidaklah dapat dibenarkan karena akan merusak integritas perkembangan karakter anak. Dalam keadaan tertentu, mungkin masih dianggap wajar apabila itikad kedua orang tua yang sedang memperebutkan dan mempertahankan kuasa asuh anak dengan maksud tulus dan benar-benar untuk kepentingan terbaik anak. Namun disisi lain, seringkali perebutan anak tersebut bermuara pada pertikaian, perseteruan apalagi hingga mengekspos pada perbuatan pidana. Keadaan ini memerlukan pemeriksaan secara mendalam untuk memastikan apakah perseteruan yang terjadi itu telah mencerminkan tanggung jawabnya sebagai orang tua dan aktualisasi terhadap hak-hak anak atas tumbuh kembang yang layak atau malah sebaliknya. Sehingga selayaknya perselisihan tersebut diselesaikan secara hukum melalui pengadilan bilamana merasa tak cukup dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

UU perlindungan anak yang dibentuk sedemikian rupa dalam hal ini memaknakan kuasa asuh sebagai kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai

dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.⁵ Dalam prakteknya, kuasa asuh terhadap anak mencakup pembinaan karakter dan penanaman nilai budi pekerti yang dimulai sejak anak tersebut lahir hingga ia dewasa dan mampu mandiri.

Sementara menurut ensiklopedia islam, konseptualiasi kuasa asuh termasuk dalam salah satu bagian dari ruang lingkup hadhanah yang secara literal mengandung makna penjagaan, pengasuhan terhadap anak yang masih kecil atau sudah besar namun belum *mumayyiz* (mampu membedakan yang baik dan buruk) dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya⁶

Di Indonesia, pengaturan terhadap hak kuasa asuh anak didasarkan pada dua panduan hukum, yakni hukum positif dan hukum islam. Dalam hukum positif, pengaturan tentang tanggung jawab atas tugas penguasaan anak setidaknya dapat terlihat pada Pasal 45 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974,
UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
sebagaimana yang berbunyi berikut :

Mojokerto

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya hingga anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun dalam keadaan ikatan perkawinan antara kedua orang tua telah putus”.

“anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sehingga orang tua mewakili segala

⁵Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁶Dalam pandangan ulama Ushul fiqh, istilah *mumayyiz* mengacu pada fase perkembangan setelah masa *At-thufalah* (tahap perkembangan anak yang belum mampu membedakan antara Manfaat dan Mudharat untuk dirinya) dan menjelang masa Pubertas. Menurut kondisi pada umumnya, periode *mumayyiz* dimulai sekitar usia Tujuh tahun hingga kedatangan masa Pubertas yaitu dengan munculnya menstruasi pada Anak perempuan dan munculnya mimpi basah pada Anak laki-laki sebagai tanda Dewasa.

bentuk perbuatan hukum sang anak baik didalam maupun diluar pengadilan selama masa tersebut”.⁷

Disamping itu, KHI sebagai panduan hukum islam positif yang dibentuk berdasarkan unifikasi terhadap fikih-fikih dikalangan masyarakat di indonesia menegaskan pengaturan secara eksplisit mengenai hak kuasa asuh anak salah satunya dalam Pasal 105 huruf (a), (b), dan (c) yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sementara untuk segala biaya dalam masa pemeliharaan tersebut ditanggung oleh ayahnya”.⁸

Seiring ketentuan tersebut, pada bagian lain juga terdapat ketentuan yang menjelaskan tentang gugurnya hak kuasa asuh diantaranya seperti bunyi pasal 49 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 dan pasal 156 huruf (c) KHI yang menyatakan bahwa:

“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali”.⁹

“Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”.¹⁰

⁷Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸Pasal 105, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (t.t.: Permata Press, t.th), 32-33.

⁹Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰Pasal 156 huruf (c), *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 48.

Pada prinsipnya, hukum islam menekankan pada dua aspek utama dalam menyelesaikan permasalahan tentang anak. Pertama, mengenai kedudukan dan hak-hak anak, kedua, mengenai pembinaan dan pengasuhan sepanjang pertumbuhan dan perkembangan anak yang pemenuhannya bukan hanya sekedar fisik biologisnya semata, namun juga mencakup intelektualitas dan psikologis/mentalnya.¹¹ Maka dari itu, hukum islam meletakkan syarat dan ketentuan tersendiri yang dipandang sangat berpengaruh dalam mempertimbangkan masalah hak kuasa asuh anak sebagai upaya menjamin terpenuhinya kedua aspek tersebut. Salah satu dari beberapa syarat yang menjadi kontroversi ialah ketika status ibu sudah menikah lagi. Menurut Al-mawardi, ketika seorang ibu sudah menikah lagi maka hak kuasa asuhnya menjadi gugur secara mutlak. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Mundzir yang menyatakan bahwa pendapat ini telah menjadi kesepakatan Ulama berdasarkan istinbath pada Hadits Rasulullah SAW. yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ إِمْرَأَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ
بَطْنِي لَهُ وَغَاءَ وَثَنَى لَهُ سَقَاءً وَحِجْرَى لَهُ حِوَاءً، وَلَمْ يَأْتِهِ طَلْقَى وَلَمْ يَأْدِلْ لَهُ يَتَرَعَّهُ مِنْيَ
UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْتِ أَحَقُّ بِمَا لَمْ تِكُنِي (رواه مسلم و أبو داود و صححه الحاكم)
Mojokerto

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a bahwasanya seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini aku yang mengandungnya air susuku yang diminumnya dan dibilikku tempat berkumpulnya (bersamaku) dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku, maka rasulullah SAW. bersabda: engkau lebih berhak (memeliharanya) selama engkau tidak menikah”. (HR. Abu Dawud)

¹¹Abdul Waid, “Konsep Kuasa Asuh Menurut Hukum Islam Dan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), 2-3.

Sedangkan disisi lain, Ibnu Hazm justru berpendapat bahwa hak kuasa asuh bagi ibu tidak gugur meskipun sudah menikah lagi. Hal ini berdasarkan istinbathnya pada hadits riwayat Al-Bukhari yang menunjukkan bahwa Anas bin Malik pada saat itu tetap berada dibawah kuasa asuh ibunya, padahal ibunya sudah menikah lagi. Sementara ketika itu Rasulullah mengetahuinya, namun beliau tidak mempermasalahkannya.

Dari kedua pendapat tersebut nampak terlihat adanya perselisihan pendapat mengenai pernikahan ibu sebagai salah satu syarat yang berpengaruh terhadap dicabut atau tidak hak kuasa asuhnya. Dalam implementasi hukum, kontradiksi terhadap kedua pendapat ini amat menjadi pro kontra di kalangan masyarakat umum, salah satu diantara pihak yang berperkara cenderung akan mengklaim bahwa salah satu pendapat yang berpihak kepadanya adalah yang paling benar, sehingga peran kebijakan hukum yang diambil oleh hakim menjadi sangat krusial. Keputusan hakim diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak secara adil dan seimbang, dengan tetap mengutamakan kepentingan dan hak anak sebagai prioritas utama.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM Mojokerto

Putusan yang penulis angkat dalam Penelitian ini merepresentasikan pada implementasi kedua pendapat yang kontradiktif tersebut, dimana dalam putusan 893/Pdt.G/2017/Pa.Kag memutuskan hak kuasa asuh ditetapkan pada ibu yang sudah menikah lagi sedangkan dalam permasalahan yang sama, putusan 2710/Pdt.G/2023/Pa.Sby justru mencabut hak kuasa asuh ibu dikarenakan sudah menikah lagi. Perbedaan ini tentunya didasarkan atas beragamnya interpretasi dan

penerapan hukum oleh para hakim, bukan hanya dipengaruhi oleh konteks normatif namun juga dipengaruhi oleh sosial empiris kasus yang dihadapi itu sendiri.

Pada dasarnya, kebebasan hakim dalam melakukan penafsiran sebagai bagian dari upaya penemuan hukum dalam memutuskan suatu perkara telah mendapatkan legitimasi secara konstitusional, meskipun undang-undang telah menjamin kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara, namun dengan adanya perbedaan tersebut dikhawatirkan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang akhirnya mengakibatkan ketidakpuasan atau bahkan kerugian antara para pihak.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji secara spesifik dengan judul sengketa hak kuasa asuh anak pada ibu yang sudah menikah lagi ditinjau dalam perspektif ta'arud al-adillah sebagaimana kasus yang termuat dalam putusan nomor 2710/Pdt.G/2023/Pa.Sby dan putusan nomor 893/Pdt.G/2017/Pa.Kag.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sengketa hak kuasa asuh anak pada ibu yang sudah menikah lagi dalam putusan nomor 893/Pdt.G/2017/Pa.Kag dan putusan nomor 2710/Pdt.G/2023/Pa.Sby ?
2. Bagaimana perspektif ta'arud al-adillah Muhamad Abu Zahrah dalam putusan nomor 893/Pdt.G/2017/Pa.Kag dan putusan nomor 2710/Pdt.G/2023/Pa.Sby dalam menyelesaikan perkara hak kuasa asuh anak pada ibu yang sudah menikah lagi ?

C. Tujuan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam rumusan masalah diatas, maka hasil yang Penulis hendak capai dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perkara hak kuasa asuh anak pada ibu yang sudah menikah lagi dalam putusan nomor 893/Pdt.G/2017/Pa.Kag dan putusan nomor 2710/Pdt.G/2023/Pa.Sby
3. Untuk menganalisis perspektif ta'arud al-adillah Muhamad Abu Zahrah dalam putusan nomor 893/Pdt.G/2017/Pa.Kag dan putusan nomor 2710/Pdt.G/2023/Pa.Sby dalam menyelesaikan perkara hak kuasa asuh anak pada ibu yang sudah menikah lagi

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini, diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca mengenai penyelesaian sengketa hak kuasa asuh anak pada ibu yang sudah menikah lagi dan dapat memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam dinamika hukum keluarga islam khususnya tentang hak kuasa asuh anak

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil dan temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan berupa sumber referensi dalam literatur kepustakaan hukum keluarga islam, khususnya di lingkungan Universitas Pesantren KH. Abdul Chalim

serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi Civitas Akademika untuk perkembangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dibidang hukum keluarga islam khususnya tentang ketentuan hak kuasa asuh anak pada ibu yang sudah menikah lagi.

b. Bagi Penegak hukum

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai panduan praktis bagi penegak hukum dalam membentuk kerangka kinerja yang lebih terukur dan adil dalam menyelesaikan kasus terkait hak kuasa asuh pada ibu yang sudah menikah lagi, sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam kasus-kasus serupa di masa depan

c. Masyarakat umum

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan literasi hukum di kalangan masyarakat dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai ketentuan hak kuasa asuh anak terutama pada ibu yang sudah menikah lagi, sehingga dapat mengantisipasi perbuatan hukum serta konsekuensinya dalam kehidupan sehari-hari khususnya terkait persoalan kuasa asuh dalam konteks penelitian ini.